

**PENERAPAN PRINSIP PENGAWASAN KHUSUS PADA KREDIT  
BERMASALAH BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NO. 42/POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN  
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN  
BAGI BANK UMUM**

**(Studi Pada PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh**

**M. IRFAN MAHDIALLA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PRINSIP PENGAWASAN KHUSUS PADA KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 42/POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BAGI BANK UMUM (STUDI PADA BANK BUKOPIN KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

**M. IRFAN MAHDIALLA**

Prinsip pengawasan khusus pada kredit wajib dilakukan Bank Bukopin Cabang Pusat Bandar Lampung untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit yang berpotensi akan merugikan bank. Langkah-langkah yang dilakukan bank dalam pengawasan khusus harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum. Pengawasan khusus bertujuan untuk menghindarkan bank dari kemungkinan kerugian yang berpotensi timbul lebih besar. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan prinsip pengawasan khusus pada Bank Bukopin Cabang Pusat Bandar Lampung dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapannya.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pengawasan khusus pada kredit bermasalah dalam kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum pada Bank Bukopin Cabang Pusat Bandar Lampung telah sesuai dengan POJK No. 42 Tahun 2017. Dalam menerapkan prinsip pengawasan khusus, Bank Bukopin Cabang Pusat Bandar Lampung melakukan beberapa hal seperti melakukan inventarisir kredit, melakukan penagihan langsung, memberikan surat peringatan dan restrukturisasi kredit. Dalam penerapannya terdapat hambatan-hambatan yaitu karakter debitur yang buruk, somasi yang dilakukan debitur kepada bank dan restrukturisasi kredit yang gagal.

**Kata Kunci:**Otoritas Jasa Keuangan, Bank, Kredit, Pengawasan Khusus.

**APPLICATION OF THE SPECIAL SUPERVISION PRINCIPLE IN  
PROBLEM CREDIT BASED ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY  
REGULATION No. 42 / POJK.03 / 2017 CONCERNING OBLIGATIONS  
FOR THE PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF CREDIT  
POLICY FOR GENERAL BANKS  
(STUDY ON BUKOPIN BANK BANDAR LAMPUNG BRANCH OFFICE)**

**ABSTRACT**

The principle of special supervision of credit must be carried out by Bank Bukopin in the Bandar Lampung Central Branch to increase early monitoring of loans that could potentially harm banks. The steps taken by banks under special supervision must be in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 42 / POJK.03 / 2017 Regarding Obligations for the Compilation and Implementation of Credit Policies for Commercial Banks. Special supervision aims to prevent banks from the possibility of losses that could potentially arise greater. This study examines the application of the principle of special supervision at the Bukopin Bank Bandar Lampung Central Branch and analyzes the obstacles that arise in its application.

This type of research is normative-applied legal research with descriptive research methods. The problem approach is used through a normative-applied approach. The data used secondary data consisting of primary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection is obtained from library studies, documents and interviews. The data obtained are then analyzed qualitatively.

The results of research and discussion show that special supervision of problem loans in the compilation and implementation of credit policy for commercial banks at Bank Bukopin, Bandar Lampung Central Branch is in accordance with POJK No. 42 of 2017. In implementing the principle of special supervision, Bank Bukopin Bandar Lampung Central Branch does several things such as conducting credit inventory, conducting direct billing, providing warning letters and credit restructuring. In its implementation there are obstacles, namely the bad character of the debtor, the subpoena made by the debtor to the bank and failed credit restructuring.

**Keywords: Financial Services Authority, Bank, Credit, Special Supervision.**

**PENERAPAN PRINSIP PENGAWASAN KHUSUS PADA KREDIT  
BERMASALAH BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NO. 42/POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN  
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN  
BAGI BANK UMUM  
(Studi Pada Bank Bukopin Kantor Cabang Bandar Lampung)**

**Oleh  
M Irfan Mahdialla**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP PENGAWASAN KHUSUS PADA  
KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.03/2017 TENTANG  
KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN PERKREDITAN BAGI BANK UMUM  
(Studi pada Bank Bukopin Kantor Cabang Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : *M Irfan Mahdialla*

No. Pokok Mahasiswa : 1512011209

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



*Ratna Syamsiar*  
**Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**  
NIP 19550428 198103 2 001

*Kasmawati*  
**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

*Dr. Sunaryo*  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**





Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003101987031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Agustus 2019

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Irfan Mahdialla

NPM : 1512011209

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan Prinsip Pengawasan Khusus Pada Kredit Bermasalah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum (Studi Pada PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Bandar Lampung)” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, Agustus 2019



M. Irfan Mahdialla  
NPM. 1512011209

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Irfan Mahdialla, dilahirkan pada tanggal 11 Desember 1996 di Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Hendri Dunan dan Dra.Diah Purwantini.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Taman Sari pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Gedong Tataan pada tahun 2012, dan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II tahun 2018 selama 40 hari di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) FH Unila sebagai Wakil Ketua Umum Periode 2018/2019 dan Anggota Tetap Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila Periode 2018/2019. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

**- (QS. Al-Baqarah ayat 286) -**

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

**- HR. Thabrani-**

“Sukses adalah ketika persiapan dan kesempatan bertemu”.

**- Bobby Unser -**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Hendri Dunan dan Ibu tersayang Dra. Diah Purwantini

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

## SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PRINSIP PENGAWASAN KHUSUS PADA KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BAGI BANK UMUM (Studi Pada PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Cabang Bandar Lampung)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.*, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
8. Bapak Rama Adhitama, S.P., dan Bapak Ary Wijaya, S.H. yang telah bersedia diwawancarai berkenaan dengan penelitian skripsi saya;

9. Sahabat-sahabat terbaik semasa SMA, M. Reza Pahlevi Akbar, M. Ativ Mutsaqov, Cifari Ikhsan, Fitri Pradina yang membuat saya termotivasi dalam menyelesaikan Skripsi;
10. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, Ridwan Saputra, Akbar Radinal, Danang Pratama, Nurlianti Devi, Annisa dernovita, Adjie Pandu Pamungkas, Nurul Safitri, Muhammad Hadidi, Donny Andika, Saptori, Achmad Fadli, Feri Kurniawan, Erwin Syahputra, Reza Zikri Fauzian, Agung Pratama, Mega Sopiandi terima kasih atas semangatnya, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan hingga saat ini;
11. Teman-teman terbaik yang berjuang bersama-sama untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum, Yunda Ekamarta, Bella Septi Lestari, Zahria Humairoh, Tringganis Novianti, Manawa Salwa Fadila serta semua teman-teman jurusan perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman KKN Periode II 2018 Fatriyani Bonur Lubis, Eva Nur Indriana, Friscin Dlaminggus Al Azhari, Kiki Nurwati, M. Ali Mulhaq, M. Aziz Al Assad telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas doa dan semangatnya.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan maka dari itu saran dan masukan akan sangat membantu untuk kesempurnaan skripsi.

Bandar Lampung, Juli 2019  
Penulis

M. Irfan Mahdialla

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>JUDUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Bank. ....	11
1. Pengertian Bank .....	11
2. Jenis-jenis Bank.....	12
B. Tinjauan Umum Kredit .....	15
1. Pengertian Kredit .....	15
2. Fungsi Kredit.....	17
3. Tujuan Kredit .....	18
4. Jenis-jenis Kredit.....	19
5. Prinsip Pemberian Kredit .....	23
6. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Pemberian Kredit .....	26
C. Tinjauan Umum Prinsip Pengawasan Khusus .....	27
1. Pengertian Prinsip Pengawasan Khusus .....	27
2. Tujuan Prinsip Pengawasan Khusus .....	28
D. Kerangka Pikir .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Tipe Penelitian.....	34
C. Pendekatan Masalah .....	35

D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	39
G. Analisis Data .....	39
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengawasan Khusus Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung Terhadap Kredit Bermasalah Dalam Penerapan Kebijakan Perkreditan. ....	41
B. Hambatan Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung Dalam Menerapkan Prinsip Pengawasan Khusus pada Kredit Bermasalah.....	56
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 6 (b) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank umum adalah memberikan kredit. Usaha bank umum salah satunya adalah pinjaman bank berupa pemberian kredit kepada nasabah yang kesulitan untuk mendapatkan dana. Bank biasanya membedakan antara kredit yang diberikan kepada perusahaan dan kredit kepada individu. Pinjaman bank merupakan bentuk pinjaman uang dari bank kepada individu atau perusahaan dengan jangka waktu pengembalian yang ditentukan dengan tingkat bunga yang telah ditentukan. Biasanya, besar bunga akan tergantung pada besar nominal dan jangka waktu pengembalian uang tersebut.<sup>1</sup>

Kredit merupakan istilah yang lebih dikenal untuk pinjam meminjam uang, pemberian kredit oleh perbankan memerlukan persyaratan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit.<sup>2</sup> Dalam proses pemberian kredit aspek hukum memegang peran penting, yang melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala

---

<sup>1</sup> Ghofur Ansory, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, 2006, Yogyakarta: CitraMedia, hlm. 11.

<sup>2</sup> Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, 2011, Yogyakarta: BPFE, hlm. 24



konsekuensi yuridis sehingga menimbulkan hubungan hukum bagi bank selaku kreditur dan juga bagi debitur. Kebenaran dan keabsahan subjek hukum maupun objek hukum merupakan persyaratan utama, untuk mendapatkannya dapat dilakukan dengan meneliti atau menganalisis secara cermat dan mendalam atas semua data yang diperlukan. Termasuk di dalam segala macam jenis perjanjian yang mendahului setiap pelepasan kredit bank.<sup>3</sup>

Dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan, seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan pada nasabah (penyimpan) kepadanya.<sup>4</sup> Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai kredit bermasalah, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank tak jarang beberapa bank terancam bangkrut.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>4</sup> Eko B. Supriyatno, *10 Tahun Krisis Moneter*, 2007, Jakarta: InfoBank Publishing, hlm.

ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.<sup>5</sup>

Setiap proses pemberian kredit oleh bank harus didahului dengan penelitian dan analisis yang mendalam dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek hukum.<sup>6</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 tahun 1998 mengatur mengenai hal ini dengan menentukan : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Analisis kredit wajib dilakukan oleh bank dalam upaya untuk mencegah risiko terjadinya kredit bermasalah. Namun dalam prakteknya sering terjadi nasabah tidak mampu membayar kewajibannya dikarenakan ketidakmampuan debitur dalam mengatur usahanya dengan baik. Hal seperti ini memang sulit untuk dihindari, maka dari itu sangat penting bank untuk menerapkan prinsip pengawasan khusus pada nasabah yang terindikasi kredit bermasalah.

Kredit yang diberikan tanpa didahului oleh analisis kredit yang tidak mendalam dari berbagai aspek dapat diragukan mutunya. Tujuan analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit yang sudah pernah diajukan sebelumnya. Penilaian mutu pemberian kredit dapat memperkecil risiko adanya kredit bermasalah.

---

<sup>5</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 2008, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 34

<sup>6</sup> Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 33.

Pemberian kredit kepada calon debitur mengandung risiko yaitu kemungkinan penerima kredit tidak mampu melunasi kredit tepat pada waktunya atau bahkan gagal bayar sama sekali.<sup>7</sup>

Kredit bermasalah ialah kredit yang telah mengalami kesulitan melakukan angsuran dan pelunasan sesuai dengan ketentuan/perjanjian yang dilakukan pada awal pengajuan, hal ini bisa disebabkan oleh unsur kesengajaan dari debitur atau karena adanya sebuah kejadian di luar perkiraan awal yang pada akhirnya menyebabkan debitur tidak mampu untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Sebagai pihak yang bertindak menjadi kreditur, maka sudah sepatutnya bank memiliki kriteria dan penggolongan terhadap kualitas kredit yang mereka keluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses klasifikasi dan penanganan terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin saja timbul dalam sebuah perjanjian kredit yang telah dilakukan.<sup>8</sup>

Penggolongan kualitas kredit yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank dan menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>9</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh

---

<sup>7</sup> Thomas SuyatNomor. *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*. 2007. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 43.

<sup>8</sup> Muhammad Jumhana, *Op., Cit.,*, hlm. 34

<sup>9</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2008, Jakarta: Media Group. hlm. 26.

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Menurut Sudarsono kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Lancar;
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK);
3. Kurang lancar;
4. Diragukan; dan
5. Macet.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Pasal 1 (satu) Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengubah kewenangan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan.

Dalam upaya mewujudkan tujuannya, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yang luas yakni membuat peraturan di bidang jasa keuangan, memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain, memperoleh laporan periodik dan informasi industri jasa keuangan, mengenakan sanksi administratif, melakukan pemeriksaan dan melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang.

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Diskripsi dan Ilustrasi*, 2003, Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 24.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 42 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum adalah salah satu peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan perbankan.

Berdasarkan lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 42/POJK.03/2017 Bab VII yaitu dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit atau pembiayaan yang berpotensi akan merugikan bank, bank harus melakukan pengawasan secara khusus. Pengawasan secara khusus ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan jumlah debitur yang terindikasi kredit bermasalah.

Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin). Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Kegiatan usaha Bukopin awalnya mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>11</sup>

Bukopin kemudian melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat Nomor. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari

---

<sup>11</sup> <https://www.bukopin.co.id/pages/11-riwayat-singkat-bank-bukopin> diakses pada tanggal 18 Juli 2019 Jam 22.39 WIB.

1990. Status badan hukum Bank Bukopin kemudian berubah dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Bank Bukopin memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.<sup>12</sup>

Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung adalah salah satu bank umum di kota Bandar Lampung yang aktif dalam menjalankan kewajibannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sama halnya dengan bank-bank lain yang ada di Indonesia, Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung dalam memberikan kredit selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang akan berpengaruh pada kesehatan bank. Kemampuan Bank Bukopin dalam mengelola risiko secara aman, efektif, merupakan fondasi tempat kegiatan operasi bisnis perbankan bertumpu.

Risiko yang biasa dihadapi oleh Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung dalam pemberian kredit kepada debitur ialah ketidakmampuan debitur dalam melunasi kredit tepat pada waktunya atau bahkan gagal bayar sama sekali yang sering disebut kredit bermasalah. Dengan demikian bank Bukopin Cabang Bandar Lampung wajib menerapkan prinsip pengawasan khusus guna menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan di Indonesia.

---

<sup>12</sup> <https://www.bukopin.co.id/pages/11-riwayat-singkat-bank-bukopin> diakses pada tanggal 18 Juli 2019 Jam 22.39 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bertujuan untuk membahas bagaimana penerapan pengawasan khusus terhadap nasabah yang terindikasi kredit bermasalah pada bank bukopin cabang Bandar Lampung serta apa saja hambatan yang dialami oleh bank bukopin dalam pelaksanaannya. Kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip Pengawasan Khusus Pada Kredit Bermasalah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum (Studi Pada Bank Bukopin Kantor Cabang Bandar Lampung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip pengawasan khusus Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung terhadap kredit bermasalah?
2. Apa saja hambatan Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip pengawasan khusus pada kredit bermasalah?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian bidang hukum perbankan khususnya mengenai aspek hukum terhadap prinsip pengawasan khusus yang dilakukan oleh Bank terhadap kredit bermasalah serta hambatan-hambatan oleh bank selaku kreditur dalam pelaksanaan pengawasan.

### 1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum perbankan.

### 2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai penerapan prinsip pengawasan khusus pada kredit bermasalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 42/POJK.03/2017 Studi pada PT. Bank bukopin, Tbk. Kantor cabang Bandar Lampung.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis penerapan prinsip pengawasan khusus yang dilakukan oleh Bank Bukopin terhadap debitur yang melakukan kredit namun terindikasi kredit bermasalah.
2. Menganalisis hambatan-hambatan dalam menjalankan prinsip pengawasan khusus terhadap kredit bermasalah.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup



hukum perbankan terkait dengan pelaksanaan prinsip pengawasan khusus terhadap kredit bermasalah oleh bank.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tentang penerapan prinsip pengawasan khusus pada kredit bermasalah
- b. Sebagai pelengkap atau pembanding penelitian sebelumnya, dan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
- c. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang ditekuni
- d. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Universitas Lampung

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Bank

#### 1. Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku kemudian berkembang dan populer menjadi bank.<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan bank sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggungjawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-

---

<sup>13</sup> Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, 2018, Bandar Lampung: CV. Pustaka Setia, hlm. 14.

hari, bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil-guna bagi kepentingan masyarakat. Kegiatan usaha bank pada pokoknya meliputi tiga bentuk kegiatan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa keuangan. Bank merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi.<sup>14</sup>

## 2. Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

### a. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 5, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 2010, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 242.

- 2) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah.

- 2) Bank Milik Swasta

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta.

- 3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

- 4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia.

c. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non-Devisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis:

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat), hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan

tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung termasuk jenis bank umum yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dimana modal dari Bank Bukopin terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari pemegang saham berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Dilihat dari segi kepemilikannya, Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung termasuk pada bank milik campuran dikarenakan pemilik saham bank terdiri dari pihak asing dan pihak swasta nasional dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Harga untuk pinjaman kredit pada Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung berdasarkan prinsip konvensional yang mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga. Namun Bank Bukopin belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa.

## **B. Tinjauan Umum Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit. KUH Perdata hanya mengatur tentang utang

yang terjadi karena peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756 yang selengkapnya berbunyi:<sup>15</sup>

“Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.”

Pengertian kredit secara jelas dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, yaitu “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga”.

Pengertian kredit juga tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yaitu: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:<sup>16</sup>

- a. cerukan (*overdraft*), yaitu jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro rekening negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada direkeningnya;<sup>17</sup>
- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan utang-piutang; dan

---

<sup>15</sup> Ani Santoso, *Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2018, Surabaya: Permata Press, hlm. 425.

<sup>16</sup> Munaldus, Karlana, Herlina. *Kiat Mengelola Kredit Union*. 2005. Jakarta: PT. Gramedia. hlm. 21.

<sup>17</sup> <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/cerukan.aspx> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 Jam 08.18 WIB.

- c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Untuk lebih jelasnya pengertian kredit ini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian kredit sebagai berikut :

- a. Menurut Mecleod Rivai dan Veithzal menyatakan bahwa Kredit ialah suatu penyerahan uang, jasa atau barang dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kepercayaan dengan sebuah perjanjian mampu atau bisa membayar pada tanggal yang sudah disepakati.
- b. Menurut Brymont P. Kent menyatakan bahwa kredit ialah hak untuk menerima pembayaran atau sebuah kewajiban dalam melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, dalam penyerahan suatu barang-barang pada waktu sekarang.

## **2. Fungsi kredit**

Usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

- a. Kredit hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang;
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;
- d. Kredit dapat meningkatkan gairah berusaha;
- e. Kredit dapat meningkatkan penerimaan pendapatan.



### 3. Tujuan kredit

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Pada negara-negara liberal tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.<sup>18</sup>

Keuntungan (*profitability*) merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development*, yaitu :

- a) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomian pembangunan.
- b) Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

### 4. Jenis-jenis Kredit

Kredit merupakan solusi keuangan untuk menjembatani antara kemampuan keuangan seseorang yang terbatas dengan pemenuhan keinginan tertentu terhadap

---

<sup>18</sup> Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. 2002. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 97.

barang maupun jasa. Jenis kredit pun juga beragam dan hal tersebut merupakan dampak dan jawaban akan beragamnya kebutuhan manusia juga. Berikut jenis-jenis kredit berdasarkan jenis pengelompokannya, yaitu:<sup>19</sup>

a. Kredit dilihat dari tujuannya

Kredit ini terdiri atas :

- 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan konsumsi, misalnya: pembelian rumah untuk ditinggali sendiri atau pembelian kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri.
- 2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan usaha dan memperlancar jalannya proses produksi. Untuk menghasilkan nilai tambah dengan tujuan memperoleh keuntungan baik untuk aktivitas perdagangan, produksi maupun investasi.
- 3) Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

b. Berdasarkan sifat kegunaan

Kredit pada dasarnya memiliki tujuan atau penggunaan terhadap memenuhi kebutuhan manusia. Dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan sebagai jenis kredit yang konsumtif maupun produktif tergantung dari perlakuannya. Berikut jenis-jenis kredit berdasarkan kegunaannya, yaitu:<sup>20</sup>

1) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang tujuannya digunakan sebagai modal kerja atau kegiatan usaha, baik untuk memulai usaha maupun memperluas

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28

<sup>20</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, 2007, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 27

usaha. Dilihat secara kegunaan jenis kredit ini termasuk dalam kategori jenis kredit produktif, karena tujuannya untuk menciptakan kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan sebuah produk barang dan jasa yang bermanfaat sehingga menghasilkan keuntungan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

2) Kredit Investasi

Merupakan jenis kredit yang digunakan untuk kegiatan berinvestasi. Jenis kredit ini sifatnya produktif, yaitu memberikan keuntungan dari kegiatan berinvestasi. Jika dilihat dari namanya yaitu investasi, dapat dikatakan secara umum jenis kredit ini berkaitan dengan jangka waktu yang relatif lama, baik dari segi perolehan keuntungan maupun pengembaliannya.

3) Kredit Konsumtif

Dibandingkan dengan dua jenis kredit lainnya, kredit ini memiliki fungsi yang sangat bertolak belakang. Sesuai dengan namanya jenis kredit ini digunakan untuk keperluan konsumtif atau digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya personal, yaitu seperti untuk kepemilikan rumah tinggal atau kendaraan pribadi.

c. Berdasarkan jangka waktu pengembalian

Setiap kredit yang diberikan memiliki ikatan perjanjian yang memuat tentang kesanggupan membayar dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian biasanya disesuaikan dengan besarnya kredit yang diberikan.

Berikut jenis kredit dilihat dari sisi jangka waktu pengembaliannya, yaitu:<sup>21</sup>

1) Kredit jangka pendek

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian rata-rata dalam 1 tahun. Kredit jangka pendek umumnya diberikan untuk kegiatan yang bersifat menghasilkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat.

2) Kredit jangka menengah

Kredit yang jangka waktu pengembaliannya maksimal 3 (tiga) tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk membantu permodalan kegiatan usaha UKM dengan nilai kredit yang tidak terlalu besar, umumnya dibawah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

3) Kredit jangka panjang

Kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang lebih dalam 5 (lima) tahun, bahkan bisa lebih lama lagi. Kredit ini dikhususkan untuk membiayai kegiatan usaha yang membutuhkan pengembalian modal yang secara perhitungan cukup lama memberikan keuntungan.

d. Berdasarkan bentuk jaminan atau agunan

Jaminan atau agunan memberikan rasa aman dalam pemberian kredit, dibutuhkan sebuah jaminan agar kedua belah pihak memiliki rasa tanggungjawab terhadap kewajiban masing-masing. Jenis kredit berdasarkan bentuk jaminannya, yaitu:

1) Kredit jaminan orang

Pemberian kredit dengan jaminan seseorang, kredit yang semacam ini biasanya bersifat kekeluargaan yang antara masing-masing pihak menaruh kepercayaan penuh.

2) Kredit jaminan efek

Kredit yang jaminannya berupa saham atau surat berharga tertentu.

3) Kredit jaminan barang

Kredit yang jaminannya berbentuk barang bergerak, barang tetap, dan logam mulia.

4) Kredit jaminan dokumen

Kredit yang menggunakan jaminan berupa dokumen, seperti L/C (Letter of Credit), sertifikat tanah, dan BPKB.

Jenis kredit yang diberikan oleh Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung terdiri dari kredit konsumtif, kredit produktif dan kredit perdagangan. Bank Bukopin dalam pemberian kredit berdasarkan sifat kegunaan dan jangka waktu pengembaliannya juga mencakup semuanya baik kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumtif serta jangka pengembaliannya ada kredit jangka pendek, menengah, dan panjang. Begitu pula dengan bentuk jaminan atau agunan dalam pengajuan kredit di Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung dapat berupa, kredit jaminan efek, kredit jaminan orang, kredit jaminan barang, dan kredit jaminan dokumen.

## **5. Prinsip Pemberian Kredit**

Lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan memiliki persamaan dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian. Pelaku usaha pembiayaan biasanya menggunakan instrumen analisis kredit yang pada umumnya digunakan dunia perbankan untuk mengetahui atau menentukan bahwa

seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit yang terkenal dengan *the fives of credit* atau 5 C yaitu:<sup>22</sup>

a. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Berdasarkan sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering disebut juga dengan nama *Capability*.

c. *Capital*

Guna melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 136-138

membayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. *Personality*

*Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya dimasa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

---

<sup>23</sup> Catatan Marketing, 2012, *Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit*, <https://catatanmarketing.wordpress.com/2012/02/11/prinsip-prinsip-pemberian-kredit/>, diakses pada 24 Oktober 2018, pukul 11.50.

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c. *Purpose*

*Purpose* yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

d. *Prospect*

*Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

*Payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*

*Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.



g. *Protection*

*Protection* yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

## 6. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Pemberian Kredit

Di samping adanya berbagai permasalahan dalam perkreditan, manajemen juga harus mempertimbangkan secara seksama faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pemberian kredit.<sup>24</sup>

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Faktor *Intern*

- 1) *Self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit;
- 2) Pengetahuan dan keterampilan yang kurang dari aparat pengelola kredit;
- 3) Management information system yang kurang baik;
- 4) Organisasi dan manajemen yang lemah atau kurang baik pada bank yang bersangkutan;
- 5) Tidak adanya kebijaksanaan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan;
- 6) Kurangnya pengawasan kredit oleh bank yang bersangkutan;
- 7) Sikap ceroboh, lalai dan menggampangkan permasalahan dari pengelola perkreditan.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. 2010. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 309.

<sup>25</sup> Sari, Greydi Normala Sari, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (Periode 2008-2012)*, 2013, Jurnal EMBA Vol.1 Nomor.3. Hlm. 14.

b. Faktor *ekstern*

- 1) Ekonomi makro, politik dan kebijakan pemerintah;
- 2) Bencana alam;
- 3) Karakter atau itikad dari calon debitur diragukan;
- 4) Persaingan antar bank yang cukup tajam;
- 5) Tekanan berbagai kekuatan politis di luar bank;
- 6) Kesulitan atau kegagalan proses likuidasi dari perjanjian kredit yang telah disepakati.

### C. Tinjauan Umum Prinsip Pengawasan Khusus

#### 1. Pengertian Prinsip Pengawasan Khusus

Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank pemberi kredit sendiri. Kesalahan bank yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan.<sup>26</sup>

Mencegah potensi timbulnya kredit bermasalah diperlukan suatu sistem pengawasan kredit. Pengawasan kredit dapat diartikan salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit itu sebagai kekayaan bank dan dapat mengetahui *term of landing* serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan kredit tercapai atau terjadi penyimpangan.

Prinsip pengawasan khusus itu lebih mendekati upaya sebagai penjagaan dan pengamanan kredit (harta/kekayaan bank) yang bersifat *preventive*. Prinsip

---

<sup>26</sup> Veithzal Rivai. *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit, Edisi Revisi*. 2013. Jakarta: RajaGarafindo Persada. hlm. 399.

pengawasan khusus dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit yang akan atau yang berpotensi akan merugikan bank, maka dari itu bank harus melakukan prinsip pengawasan secara khusus terhadap debitur.

## **2. Tujuan Prinsip Pengawasan Khusus**

Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank. Selain pendapatan bunga dan keuntungan, penyaluran kredit oleh sebuah bank memberikan banyak manfaat lain, seperti jaringan kerja dan informasi yang masih luas, karena debitur umumnya juga akan memanfaatkan fasilitas bank pemberi kredit. Sedangkan bagi debitur, kredit bagaikan suatu obat yang dapat menyembuhkan atau bahkan dapat mematikan. Kredit menjadi obat yang menyembuhkan apabila ketika melalui kredit tersebut, pencapaian kebutuhan khususnya pada bidang ekonomi, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari dari masyarakat dapat terwujud. Sebaliknya, kredit yang mematikan apabila kredit tersebut justru menjadi beban bagi debitur, yakni ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan jumlah kredit yang telah dipinjamnya.<sup>27</sup>

Risiko-risiko dalam pemberian kredit selalu ada, dan hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi bank dalam pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu dalam pemberian kredit, bank harus memiliki keyakinan berdasarkan

---

<sup>27</sup> Suharno, *Analisis Kredit*, 2009, Jakarta: Djambatan, hlm. 22


analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabahnya untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>28</sup>

Penerapan prinsip pengawasan khusus pada kredit wajib dilakukan oleh bank. Faktor yang menyebabkan banyaknya kredit bermasalah adalah penerapan pengawasan khusus pada kredit yang belum maksimal. Pengawasan khusus bertujuan untuk penjagaan dan pengamanan aset kekayaan bank yang disalurkan melalui kredit. Pengawasan khusus juga akan menghindarkan bank dari kemungkinan kerugian yang berpotensi timbul lebih besar.

---

<sup>28</sup> Mahalayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, 2008, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 17.

#### D. Kerangka Pikir



**Keterangan:**

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan) disebutkan bahwa fungsi utama Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan deposito) dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebelum memberikan kredit, Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung harus memiliki keyakinan bahwa calon nasabah dapat dipercaya, maka perusahaan pembiayaan terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit ini mencakup latar belakang calon nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan kredit yang diterapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menentukan diterima atau ditolaknya pengajuan permohonan kredit yang dilakukan oleh calon nasabah atau perusahaan.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis, kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dalam hal ini biasa disebut dengan kredit bermasalah. Dalam penggolongan kualitas kredit, kredit bermasalah masuk dalam golongan kolektibilitas dua yaitu kredit dalam pengawasan khusus hingga kolektibilitas lima yaitu kredit macet. Pada golongan inilah dimana prinsip pengawasan khusus

wajib dilakukan oleh bank guna meminimalisir kredit yang bermasalah agar tidak sampai menjadi kredit macet.

Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip pengawasan khusus harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengawasan khusus ini dilakukan untuk memulihkan kembali kredit yang terindikasi bermasalah agar menjadi sehat atau yang biasa disebut kredit lancar. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, seringkali bank menemukan hambatan-hambatan yang membuat bank sulit untuk melakukan pengawasan khusus.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>29</sup> Maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>30</sup> Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>31</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif empiris (*applied law research*), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 1997, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 39.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm 134.



hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Implementasi secara *in-action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pihak-pihak dalam kontrak, yang diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas, tegas dan lengkap.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif empiris menggunakan studi kasus hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit bank.<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji mengenai pelaksanaan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Pada Bank Bukopin Kantor Cabang Bandar Lampung).

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>34</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerapan prinsip pengawasan khusus pada kredit bermasalah berdasarkan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1984, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 50.

Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum pada Bank Bukopin Kantor Cabang Bandar Lampung

### C. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>35</sup> Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>36</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif terapan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara lebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Selain menggunakan data dari buku- buku, penelitian ini mengimpun data dan informasi dari para pihak-pihak dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah;
2. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk melakukan penulisan penelitian hukum ini;
3. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2008, Jakarta: Kencana Preenada Group, hlm. 93.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2013, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

4. Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif terapan, maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu semua data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para informasi/narasumber penelitian ketika melakukan di lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan *Account Officer Kredit* di Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>38</sup> Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan.<sup>39</sup>, meliputi:

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 151.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 82.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) tentang Perbankan;
  - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
  - 4) POJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
- b) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:
- 1) Buku-buku ilmu hukum terkait;
  - 2) e-book dan jurnal;
  - 3) hasil wawancara.
- c) Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 82.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Perbankan.

### 2. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui pihak-pihak tertentu berupa *Standart Operational Procedure* (SOP)

### 3. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau biasa disebut informan. Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, serta menilai jawaban-jawabannya.<sup>41</sup> Wawancara dilakukan terhadap *Account Officer Credit* Bank Bukopin Cabang Bandar

---

<sup>41</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 2013, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 160-161.

Lampung mengenai pelaksanaan penerapan prinsip pengawasan khusus dalam kredit bermasalah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Bukopin.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### 1. Seleksi data

Seleksi data yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

##### 2. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

##### 3. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### **G. Analisis data**

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan

menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.

Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 127

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip pengawasan khusus pada kredit bermasalah dalam kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum pada Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan POJK Nomor. 42 Tahun 2017. Dalam menerapkan prinsip pengawasan khusus, Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung melakukan beberapa hal seperti melakukan inventarisir kredit yang masuk dalam kolektibilitas pengawasan khusus, melakukan penagihan langsung terhadap debitur, memberikan surat peringatan kepada debitur dan melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang berpotensi kredit macet.
2. Hambatan yang dihadapi Bank Bukopin cabang Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip pengawasan khusus pada kredit bermasalah yaitu karakter debitur yang buruk, somasi yang dilakukan debitur kepada bank dan restrukturisasi kredit yang gagal. Hambatan yang berasal dari nasabah memang sulit untuk dikendalikan, namun selalu ada cara untuk meminimalisir atau menghindarinya. Bank harus bereaksi cepat dan tepat



agar meminimalisir risiko yang timbul yang akan sangat berpengaruh pada kualitas kredit pada bank.

## **B. Saran**

1. Kepada Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip pengawasan khusus harus lebih terorganisir dan harus selalu berpedoman pada peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 42/Pojk.03/2017.
2. Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung harus lebih tegas dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul pada penerapan prinsip pengawasan khusus agar dapat menekan jumlah kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Bukopin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ansory, Ghofur. 2006. *Pokok-pokok hukum perbankan Di Indonesia*. Citra Media:Yogyakarta
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriyatno, Eko B. 2007. *10 Tahun Krisis Moneter*, Jakarta: InfoBank Publishing
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta :PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Mahalayu S.P. 2008 *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- , 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Media Group.
- Jumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: BPF.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Preenada Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- ,Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Munaldus, Karlana, Herlina. 2005. *Kiat Mengelola Kredit Union*. Jakarta: PT.Gramedia
- Rivai, Veithzal. 2013. *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit, Edisi Revisi*. Jakarta : RajaGarafindo.
- Santoso, Ani. 2018. *Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surabaya: Permata Press.
- Sari, Greydi Normala. 2013. *Faktor-faktor yang Mempegaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (Periode 2008-2012)*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3. Hlm. 1-14.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Diskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Suharno. 2009. *Analisis Kredit*. Jakarta : Djambatan
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supriyatno B, Eko. 2007. *10 Tahun Krisis Moneter*. Jakarta: InfoBank Publishing.
- Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsiar, Ratna. 2018. *Hukum Perbankan*. Bandar Lampung : CV. Pustaka Setia.
- Widjanarto. 2007. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta :Pustaka Utama Grafiti.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

PP No.14 Tahun 2005 yang Diubah dengan PP No.3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara/Daerah.

### **C. Internet**

<https://www.bukopin.co.id/pages/11-riwayat-singkat-bank-bukopin> diakses pada tanggal 18 Juli 2019 Jam 22.39 WIB

Catatan Marketing, 2012, Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit, <https://catatanmarketing.wordpress.com/2012/02/11/prinsip-prinsip-pemberian-kredit/>, diakses pada 24 Oktober 2018, pukul 11.50.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi\\_kredit](https://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit) diakses pada tanggal 23 Mei 2019, Jam 14.35 WIB.

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/cerukan.aspx> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019, Jam 08.18 WIB.